

**KAJIAN YURIDIS TANAH TERINDIKASI  
TELANTAR DI KOTA JAYAPURA  
SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan  
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun oleh:**

**RIHCARDO JHOWIL ISECKSON MODOUW**

**NIT. 22314430**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

**2026**

## ***ABSTRACT***

The existence of legally registered land that remains unused in accordance with its designated purpose represents a genuine challenge in agrarian governance in Jayapura City. A total of 27 land parcels under Building Use Rights and Business Use Rights status have been left without productive utilization, deviating from the conditions of their original land grants. This situation generates not only economic inefficiency but also social friction between formal rights holders and indigenous communities who maintain deep historical ties to the land. This study examines three central concerns: how the Land Office exercises its authority in handling suspected abandoned land, what follow-up measures are taken after the Minister of ATR/BPN issues a determination decree, and what obstacles obstruct effective management of such land.

The study employs an empirical juridical approach, a method that goes beyond reading legal norms in isolation and instead investigates how those norms function in actual practice. Data were gathered through direct interviews with Land Office officials and indigenous community leaders in Jayapura City, field observation of the physical condition of suspected abandoned parcels, and systematic review of relevant official land documents.

The findings reveal that the Land Office carries out its inventory process through three interconnected stages: data preparation and verification, direct field monitoring, and data processing through both textual and spatial analysis. Following the issuance of an abandoned land determination decree, subsequent actions include cancellation of land rights, confirmation of state land status, physical security measures, and land utilization through the Land Bank and National Land Reserve mechanisms in accordance with Government Regulation Number 48 of 2025. The obstacles identified in the field include incomplete administrative land records, discrepancies between legal documentation and actual field conditions, strong indigenous customary land claims, and overlapping institutional authority that frequently slows enforcement. Taken together, these findings lead to the conclusion that abandoned land management in Jayapura City cannot be resolved through administrative measures alone; it demands a participatory, collaborative, and locally-informed strategy that genuinely engages all relevant stakeholders.

***Keywords:*** *abandoned land management, empirical juridical, indigenous land rights, Land Office.*

## INTISARI

Persoalan tanah yang dimiliki secara sah namun tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya menjadi tantangan nyata dalam pengelolaan agraria di Kota Jayapura. Tercatat sebanyak 27 bidang tanah berstatus Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha terbengkalai tanpa pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Kondisi ini tidak saja menciptakan kerugian dari sisi ekonomi, tetapi juga memantik gesekan antara pemegang hak formal dengan masyarakat adat yang merasa memiliki ikatan historis terhadap tanah tersebut. Penelitian ini hadir untuk menelaah tiga hal pokok: bagaimana Kantor Pertanahan menjalankan kewenangannya dalam menangani tanah terindikasi telantar, langkah apa yang diambil setelah keputusan penetapan diterbitkan oleh Menteri ATR/BPN, serta hambatan apa saja yang menjadi ganjalan dalam proses pengelolaannya.

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni metode yang tidak sekadar membaca norma di atas kertas, tetapi juga menelisik bagaimana norma tersebut benar-benar bekerja di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pegawai Kantor Pertanahan Kota Jayapura dan tokoh masyarakat adat setempat, pengamatan terhadap kondisi fisik bidang-bidang tanah yang terindikasi telantar, serta penelaahan terhadap dokumen-dokumen resmi pertanahan yang relevan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan melaksanakan proses inventarisasi melalui tiga tahap yang saling berkaitan, yaitu persiapan dan verifikasi data, pemantauan kondisi lapangan secara langsung, serta pengolahan data berbasis analisis tekstual dan spasial. Setelah keputusan penetapan tanah telantar diterbitkan, tindak lanjut yang dilakukan mencakup pembatalan hak atas tanah, penegasan statusnya sebagai tanah yang kembali dikuasai negara, pengamanan secara fisik, hingga pendayagunaan melalui mekanisme Bank Tanah dan Tanah Cadangan Umum Negara sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025. Adapun hambatan yang ditemui di lapangan meliputi ketidaklengkapan data administrasi pertanahan, kesenjangan antara catatan yuridis dan kenyataan di lapangan, kuatnya klaim hak ulayat dari masyarakat adat, serta tumpang tindih kewenangan antarinstansi yang kerap memperlambat proses penertiban. Dari keseluruhan temuan ini, penelitian menyimpulkan bahwa penanganan tanah telantar di Kota Jayapura tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan administratif semata, melainkan membutuhkan strategi yang bersifat partisipatif, kolaboratif, dan peka terhadap nilai-nilai kearifan lokal.

**KATA KUNCI** : hak ulayat, Kantor Pertanahan, penanganan tanah telantar, yuridis empiris.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Kerangka Teoritis .....	17
C. Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Format Penelitian .....	31
B. Lokasi penelitian .....	32
C. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Sampel Penelitian.....	35
E. Teknik Analisis Data .....	35
F. Pertanyaan Penelitian .....	36
G. Time Schedule.....	37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	38
A. Gambaran Umum Kota Jayapura .....	38
B. Kantor Pertanahan Kota Jayapura.....	40
C. Tanah Telantar di Kota Jayapura.....	42
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46

A. Kewenangan kantor pertanahan dalam penanganan tanah terindikasi telantar .....	46
B. Tindakan lanjutan yang diambil oleh kantor pertanahan setelah terbitnya keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tentang tanah telantar .....	53
C. Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Tanah Telantar di Kota Jayapura	57
BAB VI PENUTUP .....	61
A. KESIMPULAN .....	61
B. SARAN .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	64
LAMPIRAN .....	66

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah merupakan hal yang paling penting bagi kehidupan manusia dan di atas tanah manusia mencari nafkah untuk hidup. Di atas Tanah pula manusia membangun rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai macam usaha yang ditekuninya. Tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia (Arba & Israfil, 2021). Definisi tanah dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah modal utama rakyat dan negara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan guna menciptakan masyarakat yang adil dan makmur (Putu Sinta Dewi et al., 2025).

Namun, hingga kini masih banyak tanah-tanah yang dibiarkan telantar begitu saja. Penelantaran tanah tidak hanya menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA. selain merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis, dan tidak berkeadilan, serta merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan oleh pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh sertifikat atas tanah (Suhaimi et al., 2017). Pemerintah Indonesia telah menetapkan dasar hukum untuk mencegah dan menertibkan tanah yang tidak digunakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Peraturan tersebut menetapkan dua kategori utama objek penertiban, yaitu Kawasan Telantar dan Tanah Telantar. Kawasan Telantar didefinisikan sebagai kawasan non-hutan yang penguasaannya didasarkan pada Izin, Konsesi, atau Perizinan Berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, atau dimanfaatkan. Adapun Tanah Telantar merujuk pada bidang tanah yang telah dilekati hak formal meliputi Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.

Negara memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban secara bertahap melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, pemberian peringatan,

hingga penetapan sebagai tanah telantar yang berakibat pada penghapusan hak dan pengembalian tanah ke dalam penguasaan negara. Penulis ingin membahas terkait tanah telantar, dikarenakan di Kota Jayapura yang sebagai Ibu Kota Provinsi Papua masih banyak tanah yang sudah memiliki hak (HGU/HGB) yang ditelantarkan dan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang. Dengan ditelantarkan tanah tersebut maka masyarakat pemilik hak ulayat (masyarakat adat) menduduki/mengambil kembali tanah tersebut dan memperjual belikan kembali tanah tersebut kepada pihak lain karena di anggap tanah tak bertuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tanah telantar dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial dan kewajiban pemegang hak untuk memanfaatkan tanah secara optimal. Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa tanah yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu dapat ditinjau ulang oleh instansi terkait, seperti Kantor Pertanahan, untuk mencegah konflik agraria dan memastikan pemerataan akses tanah (Ramadhan et al., 2022). Di Kota Jayapura, hal ini semakin relevan karena banyak kasus tanah telantar yang berujung pada sengketa antara pemegang hak formal dan masyarakat adat, yang sering kali mengakibatkan ketidakstabilan sosial. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mengimplementasikan ketentuan ini, sehingga tanah dapat dikembalikan ke fungsi produktifnya dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Selain dampak sosial dan ekonomi, tanah telantar juga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, seperti erosi tanah, hilangnya keragaman hayati, dan peningkatan risiko bencana alam di wilayah seperti Papua. Di Kota Jayapura, di mana ekosistem hutan dan perairan masih dominan, penelantaran tanah memperburuk masalah ini, karena lahan yang seharusnya dimanfaatkan untuk pertanian berkelanjutan justru ditinggalkan, sehingga menciptakan lingkungan yang rentan terhadap perubahan iklim dan konflik penggunaan lahan.

Untuk mengatasi masalah tanah telantar di Papua, pemerintah daerah dan pusat telah mencoba menerapkan program seperti inventarisasi tanah dan pemberian sanksi administratif terhadap pemegang hak yang lalai. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antar-instansi sering menjadi penghambat. Di Kota Jayapura, upaya ini perlu diperkuat dengan melibatkan masyarakat adat sebagai mitra, mengingat hak ulayat mereka yang diakui oleh konstitusi, sehingga pengelolaan tanah telantar dapat menjadi sarana untuk mencapai keadilan sosial dan pemerataan ekonomi di wilayah ini.

Penulisan ini bertujuan untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Kajian Yuridis Tanah Telantar di Kota Jayapura” yaitu untuk mengkaji secara mendalam permasalahan tanah yang sudah memiliki status hak (HGU/HGB) namun dibiarkan telantar yang semakin kompleks di wilayah perkotaan, khususnya terkait kewenangan Kantor Pertanahan, mekanisme penetapan tanah terindikasi telantar, serta dinamika sosial yang melibatkan masyarakat adat pemegang hak ulayat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai penyebab, dampak, dan hambatan dalam pengelolaan tanah telantar di Kota Jayapura, agar dapat memberi kontribusi bagi upaya penegakan hukum agrarian dan penyusunan kebijakan pertanahan yang lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan daerah. Berdasarkan latar belakang ini maka, penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul “Kajian Yuridis Tanah Telantar di Kota Jayapura”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa kewenangan kantor pertanahan dalam penanganan tanah terindikasi telantar?
2. Apa tindakan lanjutan yang diambil oleh kantor pertanahan setelah terbitnya keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tentang tanah telantar?
3. Apa saja faktor-faktor penghambat pengelolaan tanah telantar di Kota Jayapura?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui dan menganalisis kewenangan kantor pertanahan dalam penanganan tanah terindikasi telantar.
  - b. Meneliti tindakan lanjutan yang dilakukan kantor pertanahan setelah keluarnya keputusan Menteri ATR/BPN tentang tanah telantar.
  - c. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dalam pengelolaan tanah telantar di Kota Jayapura.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademik

Penelitian ini akan memperkaya literatur akademik mengenai hukum agraria di Indonesia, khususnya penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks tanah telantar. Dengan menganalisis kewenangan Kantor Pertanahan dan faktor penghambat, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk studi lebih lanjut tentang konflik agraria di wilayah Indonesia, khususnya Papua, serta kontribusi terhadap teori keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga dapat membantu mengembangkan kerangka konseptual baru untuk menangani masalah tanah telantar di daerah dengan hak ulayat masyarakat adat yang kuat.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah dan pusat, seperti Kantor Pertanahan di Kota Jayapura, Kanwil ATR/BPN, dan Kementerian ATR/BPN untuk memperbaiki prosedur pengelolaan tanah telantar, termasuk peningkatan koordinasi antar-instansi dan penerapan sanksi administratif yang lebih efektif. Bagi pemangku kepentingan seperti masyarakat adat dan pemegang hak tanah, hasil penelitian dapat membantu dalam memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga mengurangi konflik dan mendorong pemanfaatan tanah yang produktif. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi program inventarisasi tanah dan kebijakan lingkungan di Papua khususnya Kota Jayapura, yang pada akhirnya mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Kewenangan Kantor Pertanahan Kota Jayapura dalam penanganan tanah terindikasi telantar telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka normatif dan teknis yang diatur oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Proses tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga melibatkan tahapan yang cukup kompleks, mulai dari persiapan, verifikasi data, pengumpulan data, pemantauan lapangan, hingga pengolahan data secara tekstual dan spasial. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan tanah terindikasi telantar merupakan suatu proses yang sistematis dan berbasis data, bukan sekadar penilaian sepihak terhadap kondisi tanah.

Tindakan lanjutan setelah diterbitkannya keputusan penetapan tanah telantar oleh Menteri ATR/BPN memiliki implikasi hukum yang nyata terhadap status hak atas tanah. Kantor Pertanahan tidak hanya berperan dalam aspek pencatatan administratif, tetapi juga dalam pelaksanaan pembatalan hak, penegasan status tanah menjadi tanah negara, serta pengamanan dan pendayagunaannya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa proses ini merupakan bentuk konkret dari implementasi prinsip fungsi sosial tanah, di mana tanah yang tidak dimanfaatkan secara optimal dapat ditarik kembali oleh negara untuk kepentingan yang lebih luas

Pengelolaan tanah telantar di Kota Jayapura masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat multidimensional. Permasalahan tersebut meliputi keterbatasan dan ketidakakuratan data pertanahan, ketidaksesuaian antara kondisi yuridis dan kondisi faktual di lapangan, serta adanya dinamika sosial seperti keberadaan masyarakat adat dan pihak-pihak yang menguasai tanah tanpa dasar hukum yang jelas. Hambatan ini menunjukkan bahwa persoalan tanah telantar tidak dapat dipahami hanya dalam perspektif hukum semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan kelembagaan

Persebaran tanah telantar yang terdapat di berbagai distrik di Kota Jayapura mengindikasikan bahwa permasalahan ini bersifat menyeluruh dan

tidak terfokus pada satu wilayah tertentu. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa penyebab tanah telantar sangat beragam, mulai dari faktor ekonomi, kurangnya pengawasan, hingga rendahnya kesadaran pemegang hak terhadap kewajiban pemanfaatan tanah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi prinsip fungsi sosial tanah sebagaimana diamanatkan dalam hukum agraria belum sepenuhnya berjalan secara optimal di Kota Jayapura.

## **B. SARAN**

1. Kewenangan Kantor Pertanahan dalam penanganan tanah terindikasi telantar, Kantor Pertanahan Kota Jayapura perlu melakukan pembenahan sistem pengelolaan data pertanahan secara menyeluruh melalui percepatan transformasi pengarsipan dari manual ke digital yang terintegrasi dengan platform BHUMI dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), serta melembagakan pembaruan data secara berkala sebagai bagian dari standar operasional prosedur. Di samping itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi geospasial seperti drone, citra satelit resolusi tinggi, dan sistem informasi geografis (GIS) perlu diprioritaskan agar proses inventarisasi, pemantauan lapangan, dan pengolahan data spasial dapat dilaksanakan secara lebih efisien, akurat, dan menyeluruh di seluruh distrik Kota Jayapura.
2. Tindakan lanjutan setelah terbitnya keputusan Menteri ATR/BPN tentang tanah telantar, Kantor Pertanahan perlu segera menyesuaikan prosedur dan mekanisme kerjanya dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025, khususnya terkait percepatan interval peringatan dan mekanisme penetapan tanah telantar yang lebih singkat. Penyesuaian ini memerlukan kesiapan sumber daya administrasi, personel, dan anggaran yang memadai agar proses pembatalan hak, penegasan status tanah negara, pengamanan fisik, hingga pendayagunaan tanah bekas telantar melalui instrumen Bank Tanah dan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) dapat dijalankan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi

pelaksanaan Reforma Agraria maupun Proyek Strategis Nasional di Kota Jayapura.

3. Faktor-faktor penghambat pengelolaan tanah telantar di Kota Jayapura, diperlukan strategi penanganan yang tidak hanya bersifat administratif dan represif, tetapi juga persuasif dan partisipatif. Dalam hal ini, Kantor Pertanahan perlu mengembangkan pendekatan yang lebih kultural dan kolaboratif dalam menangani tanah telantar yang bersinggungan dengan wilayah adat, yakni melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan tokoh adat, pemerintah daerah, dan instansi pertanahan secara bersama-sama, guna mencegah timbulnya konflik sosial yang lebih luas. Selain itu, penguatan koordinasi lintas instansi perlu diwujudkan melalui pembentukan forum koordinasi yang bersifat rutin dan terstruktur, sehingga tumpang tindih kewenangan dan ketidakkonsistenan data antarlembaga yang selama ini menjadi penghambat utama dapat diatasi secara sistematis dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, N., Istiqomah, & Danu. (2024). *Problematika Hak Atas Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis (Kajian Yuridis Empiris Terhadap Potensi Indikasi Geografis Di Banten)*. 12(September), 345–364.
- Arba, A., & Israfil, I. (2021). Hubungan Hukum Antara Manusia Dengan Tanah, Air Dan Lingkungan Alam Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Agraria Nasional (UUPA). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(1). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.23>
- Arsya, N., Evita, L., & Mahmud, A. (2022). *Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Pt. Mojokerto Industrial Park Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 90 PKTUN2016*. 3.
- Hayono, T. A. (2017). *Kriteria Tanah Terindikasi Terlantar serta Perlindungan Hukum Pemilik Hak atas Tanahnya*.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, D. J. P. dan P. T. dan R. (2023). *Petunjuk teknis tentang Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar*.
- Purnomo, S. (2023). *Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Berkeadilan Bagi Masyarakat*. 5(2), 1199–1206. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2867>
- Putu Sinta Dewi, Komang Febrinayanti Dantes, & I Dewa Gede Herman Yudiawan. (2025). Kajian Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Sebagai Mekanisme Penetapan Hak Atas Tanah Terlantar Di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 6(2), 546–556. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v6i2.93196>
- Queenta, M., Hanum, A., Nasional, B. P., Tinggi, S., & Nasional, P. (2024). *Analisis yuridis penertiban tanah telantar hak guna bangunan pt mojokerto industrial park*.
- Ramadhan, A. R., Muntaqo, F., & RS, I. R. (2022). Penertiban Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1), 92–103. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1799>
- Suhaimi, Herawati, & Mujibussalim. (2017). *Penertiban Terhadap Hak Milik atas Tanah yang Terindikasi Terlantar di Kota Banda Aceh*. 6(1), 36–43.
- Thenny, B. B., Rumimpunu, D., & Mandey, M. (2023). *Kajian Yuridis Pemanfaatan Tanah Terlantar Menurut PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar*.
- Utama, W. R. B. M. I., Aswadi, K., & Mauludin, A. N. (2024). *Kajian Yuridis Terhadap Tanah Terlantar Menurut Hukum Agraria*. 3(1).
- Wastuti, A., Ketut, I. G., Handayani, R., & Karjoko, L. (2025). *Kajian Hukum Mengenai Tanah Terlantar: Implikasi Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Agraria dan Kepastian Hukum*. 04(01), 137–143.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar